



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MAT HERI** alias **AMAT bin ARFIS**;
2. Tempat Lahir : Kumai (Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 01 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mangga Rt.05, Kelurahan Candi, Keca -  
matan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,  
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 02 Mei 2021;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan jenis Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Tingkat Penyidikan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan Tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
3. Tingkat Penuntutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Tingkat Peradilan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Tingkat Peradilan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 15 Juli 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa MAT HERI AIS AMAT Bin ARFIS, T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Silver Nomor Imei 1 864290046594398, dikembalikan kepada saksi anak FAZA HAFIZ ALVARO Bin ANANG FAUZI;
  - 1 (satu) buah HP merk INFINIK warna Ungu Nomor Imei 1 35584711433212, dikembalikan kepada saksi Anak EXCEL ATHALLAH JUNIOR Bin SONY ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa MAT HERI Alias AMAT Bin ARFIS pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 15.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, Jalan Jambu (depan TK Pembina) Desa Sungai Kapitan RT.08 Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa berjalan ke daerah sungai kapitan. Terdakwa melihat saksi anak FAZA HAFIZ ALVARO Bin ANANG FAUZI dan saksi anak EXCEL ATHALLAH JUNIOR Bin SONY SOFIYAN sedang bermain, kemudian Terdakwa mendekat dan mengajak kedua saksi anak tersebut bermain. Setelah sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa mengajak saksi anak EXCEL dan Saksi anak FAZA berjalan-jalan, ketika sampai didepan TK Pembina Terdakwa meminta 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Silver dari tangan saksi anak FAZA dan 1 (satu) buah HP merk INFINIK warna Ungu dari tangan saksi anak EXCEL dengan alasan untuk diisi permainan. Setelah kedua Handphone dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pergi menuju belakang TK Pembina untuk bersembunyi di semak-semak dan mematikan kedua handphone tersebut. Sekira jam 18.00 wib. Terdakwa keluar dari tempat persembunyian kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa, kartu sim pada kedua HP tersebut dipakai oleh Terdakwa. Bahwa dalam membawa pergi 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Silver dan 1 (satu) buah HP merk INFINIK warna Ungu tidak ada meminta ijin dari saksi anak FAZA dan saksi anak EXCEL. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi anak FAZA dan saksi anak EXCEL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana -----

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa MAT HERI Alias AMAT Bin ARFIS pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 15.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, Jalan Jambu (depan TK Pembina) Desa Sungai Kapitan RT.08 Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada Dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa berjalan ke daerah sungai kapitan. Terdakwa melihat saksi anak FAZA HAFIZ ALVARO Bin ANANG FAUZI dan saksi anak EXCEL ATHALLAH JUNIOR Bin SONY SOFIYAN sedang bermain, kemudian Terdakwa mendekat dan mengajak kedua saksi anak tersebut bermain. Setelah sekira 20 (duapuluh) menit Terdakwa mengajak saksi anak EXCEL dan Saksi anakFAZA berjalan-jalan, ketika sampai didepan TK Pembina Terdakwa meminta 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Silver dari tangan saksi anak FAZA dan 1 (satu) buah HP merk INFINIK warna Ungu dari tangan saksi anak EXCEL dengan alasan untuk diisi permainan. Setelah kedua Handphone dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pergi menuju belakang TK Pembina untuk bersembunyi di semak-semak dan mematikan kedua handphone tersebut. Sekira jam 18.00 wib. Terdakwa keluar dari tempat persembunyian kemudian pulang ke rumah. Sesampainya dirumah Terdakwa, kartu sim pada kedua HP tersebut dipakai oleh Terdakwa. Bahwa dalam membawa pergi 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Silver dan 1 (satu) buah HP merk INFINIK warna Ungu tidak ada meminta ijin dari saksi anak FAZA dan saksi anak EXCEL.; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi anak FAZA dan saksi anak EXCEL mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Anang Fauzi bin Bahrudin, mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 skj. 15.00 wib sdr. FAZA dan sdr. EXCEL berada dirumah yang beralamat di Jalan Akasia Gg. Melati Rt.09, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, selanjutnya skj. 15.30 wib datang seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal, lalu orang tersebut memberikan uang kepada sdr. FAZA dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. EXCEL untuk membeli jajan. Kemudian orang tersebut mengajak sdr. FAZA dan sdr. EXCEL pergi dengan jalan kaki sampai di TK Pembina, orang tersebut meminjam HP sdr. EXCEL kemudian merampas secara paksa HP milik sdr. FAZA, lalu orang tersebut melarikan diri menuju arah Kantor Desa Sungai Kapitan. Kemudian orang tersebut tidak terlihat lagi. Kemudian sdr. FAZA dan sdr. EXCEL pulang kerumah lalu saksi menanyakan dimana HP dan menjawab bahwa HP telah diambil atau dicuri oleh orang tidak dikenal.;

- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil HP milik sdr.FAZA dan sdr. EXCEL, setelah diberitahu ciri-cirinya oleh sdr.FAZA dan sdr. EXCEL, yang telah mengambil HP, yaitu seorang laki-laki, tinggi sekitar 160 cm, memiliki tattoo di tangan sebelah kanan, ada jari yang putus atau cacat. Kemudian saksi mencari informasi kepada warga sekitar diketahui bahwa orang dengan ciri-ciri yang dimaksud tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang dikenal dengan nama AMAT TEMPE, bahwa saksi tidak kenal dengan AMAT TEMPE;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil atau mencuri HP milik sdr. FAZA dan sdr. EXCEL, namun berdasarkan keterangan dari sdr. FAZA dan sdr. EXCEL, HP keduanya diambil dengan cara dipinjam kemudian pelaku langsung melarikan diri;
  - Bahwa ciri-ciri HP milik FAZA yaitu HP Merk XIAOMI warna Silver dengan No IMEI 1 : 864290046594398 dan HP milik EXCEL yaitu HP Merk INFINIX warna Ungu/Violet dengan No IMEI : 355847114332120;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin untuk meminjam atau mengambil hp, Akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Aryani alias Mamak Uni binti Ardiansyah, mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 skj. 15.00 wib sdr. FAZA dan sdr. EXCEL berada di rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gg. Melati Rt.09, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, selanjutnya skj. 15.30 wib datang seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal, lalu orang tersebut memberikan uang kepada sdr. FAZA dan sdr. EXCEL untuk membeli jajan. Kemudian orang tersebut mengajak sdr. FAZA dan sdr. EXCEL pergi dengan jalan kaki sampai di TK Pembina, orang





tersebut meminjam HP sdr. EXCEL kemudian merampas secara paksa HP milik sdr. FAZA, lalu orang tersebut melarikan diri menuju arah Kantor Desa Sungai Kapitan. Kemudian orang tersebut tidak terlihat lagi. Kemudian sdr. FAZA dan sdr. EXCEL pulang kerumah lalu saksi menanyakan dimana HP dan menjawab bahwa HP telah diambil atau dicuri oleh orang tidak dikenal.;

- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil HP milik sdr.FAZA dan sdr. EXCEL, setelah diberitahu ciri-cirinya oleh sdr.FAZA dan sdr. EXCEL, yang telah mengambil HP, yaitu seorang laki-laki, tinggi sekitar 160 cm, memiliki tattoo di tangan sebelah kanan, ada jari yang putus atau cacat. Kemudian saksi mencari informasi kepada warga sekitar diketahui bahwa orang dengan ciri-ciri yang dimaksud tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang dikenal dengan nama AMAT TEMPE, bahwa saksi tidak kenal dengan AMAT TEMPE;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil atau mencuri HP milik sdr. FAZA dan sdr. EXCEL, namun berdasarkan keterangan dari sdr. FAZA dan sdr. EXCEL, HP keduanya diambil dengan cara dipinjam kemudian pelaku langsung melarikan diri;
- Bahwa ciri-ciri HP milik FAZA yaitu HP Merk XIAOMI warna Silver dengan No IMEI 1 : 864290046594398 dan HP milik EXCEL yaitu HP Merk INFINIX warna Ungu/Violet dengan No IMEI : 355847114332120;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta izin untuk meminjam atau mengambil hp, Akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi, tanpa mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 skj. 15.00 wib saksi berada dirumah yang beralamat di Jalan Akasia Gg. Melati Rt.09, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, selanjutnya datang seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal lalu tidak lama kemudian datang sdr. EXCEL, lalu seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal tersebut mengajak ngobrol kepada saksi dan sdr. EXCEL. orang tersebut mengajak saksi dan sdr. EXCEL pergi untuk membeli gorengan dengan jalan kaki. Kemudian saksi dan sdr. EXCEL diajak jalan oleh seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal tersebut, setelah sampai di TK Pembina, orang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam HP sdr. EXCEL kemudian meminjam HP milik saksi namun tidak saya berikan kemudian orang tersebut merampas HP milik saksi, lalu orang tersebut melarikan diri menuju arah Kantor Desa Sungai Kapitan. Kemudian orang tersebut tidak terlihat lagi hingga saat ini.;

- Bahwa yang telah mengambil HP tersebut, yaitu seorang laki-laki, tinggi sekitar 160cm, memiliki tattoo di tangan sebelah kanan, kemudian ada jari yang putus atau cacat;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi, peristiwa terjadi pada sore hari dan cuaca cerah;
- Bahwa ciri-ciri HP milik saksi yaitu HP Merk XIAOMI warna Silver dengan No IMEI 1 : 864290046594398 dan HP milik EXCEL yaitu HP Merk INFINIX warna Ungu/Violet dengan No IMEI : 355847114332120;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin untuk meminjam atau mengambil hp milik saksi.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyan, tanpa mengucapkan sumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 skj. 15.00 wib saksi berada dirumah yang beralamat di Jalan Akasia Gg. Melati Rt.09, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, selanjutnya datang seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal lalu tidak lama kemudian datang sdr. EXCEL, lalu seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal tersebut mengajak ngobrol kepada saksi dan sdr. EXCEL. orang tersebut mengajak saksi dan sdr. EXCEL pergi untuk membeli gorengan dengan jalan kaki. Kemudian saksi dan sdr. EXCEL diajak jalan oleh seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal tersebut, setelah sampai di TK Pembina, orang tersebut meminjam HP sdr. EXCEL kemudian meminjam HP milik saksi namun tidak saya berikan kemudian orang tersebut merampas HP milik saksi, lalu orang tersebut melarikan diri menuju arah Kantor Desa Sungai Kapitan. Kemudian orang tersebut tidak terlihat lagi hingga saat ini.;
- Bahwa yang telah mengambil HP tersebut, yaitu seorang laki-laki, tinggi sekitar 160cm, memiliki tattoo di tangan sebelah kanan, kemudian ada jari yang putus atau cacat;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi, peristiwa terjadi pada sore hari dan cuaca cerah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri HP milik saksi yaitu HP Merk XIAOMI warna Silver dengan No IMEI 1 : 864290046594398 dan HP milik EXCEL yaitu HP Merk INFINIX warna Ungu/Violet dengan No IMEI : 355847114332120;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin untuk meminjam atau mengambil hp milik saksi.;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 15.30 di Jalan Jambu (depan TK. Pembina) Desa Sungai Kapitan, Rt. 08, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, seorang diri.;
- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Silver, dan 1 (satu) buah HP merk INFINIK warna Ungu.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, Terdakwa sedang berjalan kaki ke daerah sungai kapitan, setibanya di perumahan BTN, melihat 2 (dua) anak-anak sedang bermain HP dan berayunan, selanjutnya mendekati dan mengajak kedua anak bermain dan berbincang-bincang, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian kedua anak diajak jalan kaki bersama-sama, sesampainya di depan TK PEMBINA, sekitar 300 (tiga ratus) meter berjalan kaki bersama, Terdakwa meminta ke dua HP yang masing-masing dipegang kedua anak dengan alasan mengirim game permainan, setelah kedua HP ada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian pergi ke belakang TK PEMBINA dan meninggalkan kedua anak, dan bersembunyi di semak-semak, dan mematikan kedua HP, sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa keluar dari persembunyian dan pulang ke daerah candi dengan berjalan kaki, keesokan harinya membuang kartu yang ada pada kedua HP dan kedua HP dipergunakan untuk bermain game. Pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021, diamankan pihak kepolisian.;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik 2 (dua) buah HP terdiri dari 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Silver, namun kedua HP tersebut diambil dari kedua anak-anak yang sedang bermain, dan setelah diamankan dan dipertemukan, baru mengetahui pemilik HP bernama FAZA HAFID dan EXCEL ATALLAH.;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil HP, pada saat melihat kedua anak sedang diayunan dan bermain HP tanpa ada orang lain disekitar tempat;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan mengambil kedua HP untuk menguasai dan memilikinya, serta akan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang kartu yang ada pada kedua HP, untuk menghilangkan jejak, serta agar tidak dapat dihubungi, Adapun keadaan HP saat diambil dalam keadaan hidup dan tidak ada kata sandi, pola kunci atau kode, karena sebelumnya sudah menyuruh membukanya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Petikan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbu atas nama Mat Heri alias AMAT bin ARPIS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver nomor imei 8642.9004.6594.393;
2. 1 (satu) unit HP merek Infinix warna ungu imei 3558.4711.4332.120;

Terhadap barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 wib, saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi bersama saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyan sedang bermain di depan rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gg. Melati Rt.09, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. Lalu datang lelaki yang tidak dikenal yang kemudian mengajak ngobrol kepada Saksi-saksi. Selanjutnya lelaki tersebut mengajak Saksi-saksi untuk pergi membeli gorengan dengan jalan kaki. Sesampai di TK Pembina, lelaki tersebut meminjam HP saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyan Merk INFINIX warna Ungu/Violet dengan No IMEI : 355847114332120 kemudian meminjam HP milik saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi Merk XIAOMI warna Silver dengan No IMEI 1 : 864290046594398 namun tidak Saksi berikan sehingga lelaki tersebut merampas lalu melarikan diri dan menghilang ke arah Kantor Desa Sungai Kapitan;
- Bahwa setiba di rumah saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi menyampaikan kepada saksi Anang Fauzi bin Bahrudin bahwa HP diambil orang tidak dikenal. Begitu pula saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu



menyampaikan kepada saksi Aryani alias Mamak Uni binti Ardiansyah bahwa HP diambil orang yang tidak dikenal;

- Bahwa selanjutnya saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi dan saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyon menyampaikan ciri-ciri orang tersebut yakni seorang lelaki, tinggi sekitar 160 cm, memiliki tattoo di tangan sebelah kanan, ada jari yang putus atau cacat. Selanjutnya saksi Anang Fauzi bin Bahrudin dan saksi Aryani alias Mamak Uni binti Ardiansyah mencari informasi kepada warga sekitar sehingga diketahui bahwa orang dengan ciri-ciri yang dimaksud tersebut adalah AMAT TEMPE (Terdakwa);
- Bahwa Para Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah diamankan dan diproses oleh pihak kepolisian pada tanggal 02 Mei 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Korban mengalami total kerugian sejumlah Rp2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- Kesatu : Pasal 362 KUHP, atau  
Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni alternatif pertama Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya orang yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri serta Saksi-saksi dan selama jalannya persidangan serta menjawab pertanyaan yang diajukan dengan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama Mat Heri alias Amat bin Arfis mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Mat Heri alias Amat bin Arfis mampu bertanggung jawab dan tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Mat Heri alias Amat bin Arfis adalah subjek hukum yang sehat secara jasmani dan pikiran sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Penjelasan Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 wib, saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi bersama saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyon sedang bermain di depan rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gg. Melati Rt.09, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. Lalu datang lelaki yang tidak dikenal yang kemudian mengajak ngobrol kepada Saksi-saksi. Selanjutnya lelaki tersebut mengajak Saksi-saksi untuk pergi membeli gorengan dengan jalan kaki. Sesampai di TK Pembina, lelaki tersebut meminjam HP saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyon Merk INFINIX warna Ungu/Violet dengan No IMEI : 355847114332120 kemudian meminjam HP milik saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi Merk XIAOMI warna Silver dengan No IMEI 1 : 864290046594398 namun tidak Saksi berikan sehingga lelaki tersebut merampas lalu melarikan diri dan menghilang ke arah Kantor Desa Sungai Kapitan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memegang dan membawa barang-barang berupa 2 (dua) buah *handphone* Merk INFINIX warna Ungu/Violet dengan No IMEI : 355847114332120 milik saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyan dan Merk XIAOMI warna Silver dengan No IMEI 1 : 864290046594398 milik saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Akasia Gg. Melati Rt.09, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yakni milik saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyan dan saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Penjelasan Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 wib, saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi bersama saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyan sedang bermain di depan rumah yang beralamat di Jalan Akasia Gg. Melati Rt.09, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. Lalu datang lelaki yang tidak dikenal yang kemudian mengajak ngobrol kepada Saksi-saksi. Selanjutnya lelaki tersebut mengajak Saksi-saksi untuk pergi membeli gorengan dengan jalan kaki. Sesampai di TK Pembina, lelaki tersebut meminjam HP saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyan Merk INFINIX warna Ungu/Violet dengan No IMEI : 355847114332120 kemudian meminjam HP milik saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi Merk XIAOMI warna Silver dengan No IMEI 1 : 864290046594398 namun tidak Saksi berikan sehingga lelaki tersebut merampas lalu melarikan diri dan menghilang ke arah Kantor Desa Sungai Kapitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Akasia Gg. Melati Rt.09, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng yang telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* tanpa izin

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yakni milik saksi Excel Athallah Junior bin Sony Sofiyan dan saksi Faza Haviz Al Varo bin Anang Fauzi merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembenar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana (*residivis*);
- Korban perbuatan Terdakwa adalah anak-anak;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan besaran Tuntutan Penuntut Umum yang akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan maka haruslah dihitung dan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka agar lancarnya pelaksanaan putusan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti merupakan milik dari Pra Korban yang masih anak-anak maka akan dikembalikan ke mereka selaku pemilik melalui orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mat Heri alias Amat bin Arfis terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merek XIOMI warna Silver Nomor Imei 1 864290046594398, dikembalikan kepada saksi anak FAZA HAFIZ ALVARO Bin ANANG FAUZI melalui orang tuanya;
  - 1 (satu) buah HP merk INFINIK warna Ungu Nomor Imei 1 35584711433212, dikembalikan kepada saksi Anak EXCEL ATHALLAH JUNIOR Bin SONY melalui orang tuanya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., selaku Ketua Majelis, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Hariyanto, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rivianto, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dan Terdakwa sendiri.

**Anggota Majelis,**

**Ketua Majelis,**

Heru Karyono, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Erick I.Christoffel, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Hariyanto